



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 67 TAHUN 2019**

TENTANG

**PELAKSANAAN E-ABSENSI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA HONORER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa upaya penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta pelayanan publik oleh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/233/M.PANRB/06/2016 Tahun 2016 Perihal Optimalisasi Penggunaan Absensi Berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Daerah perlu menerapkan dan memanfaatkan Sistem Absensi secara Elektronik (*E-Absensi*) dalam rangka penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan *E-Absensi* Bagi Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN E-ABSENSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Batasan Pengertian atau Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan Pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. E-Absensi adalah suatu sistem yang terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur indentifikasi sidik jari, sidik jari dan prosedur yang digunakan untuk Pegawai ASN masuk kerja serta pulang kerja dan mematuhi jam kerja melalui identifikasi sidik jari.
10. Petugas Admin dan Petugas Operator adalah PNS yang ditunjuk oleh Pimpinan PD untuk bertanggungjawab terhadap sistem perekaman absensi sidik jari.
11. Perangkat absensi sidik jari adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang dipergunakan untuk pelaksanaan absensi yang terdiri dari aplikasi komputer, dan infrastruktur identifikasi sidik jari.
12. Komputer aplikasi adalah komputer dengan aplikasi yang mendukung pelaksanaan E-Absensi.
13. Pengguna/user adalah seluruh ASN dan Tenaga Honorer lingkup Pemerintah Provinsi. 

14. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
15. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman dalam penggunaan E-Absensi; dan
- b. sebagai acuan dasar untuk perhitungan pembayaran Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan PNS Provinsi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan penegakan dan peningkatan disiplin ASN dan Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
- b. mendorong perubahan sikap ASN dan Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi dalam rangka meningkatkan kinerja.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup


Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perangkat Aplikasi E-Absensi;
- b. tata kelola E-Absensi;
- c. pelaporan;
- d. pembiayaan; dan
- e. pengawasan dan evaluasi.

BAB II PERANGKAT APLIKASI E-ABSENSI

Pasal 5

- (1) Perangkat Aplikasi E-Absensi meliputi:
 - a. mesin sidik jari dengan *Advanced Data Management System (ADMS)* yang memiliki internal baterai;
 - b. komputer;
 - c. *server*;
 - d. *scanner*;
 - e. layar monitor; dan
 - f. layanan jaringan internet.
- (2) Perangkat Aplikasi E-Absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali *server* dipasang oleh PD pada lokasi yang mudah diakses oleh pengguna/user.
- (3) *Server* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipasang pada Dinas Komunikasi dan Informatika. 

BAB III
TATA KELOLA E-ABSENSI
Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 6

- (1) Pengelola Aplikasi E-Absensi adalah BKD dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengambil laporan rekapan pengawasan dan pembinaan kinerja ASN dalam rangka pengelolaan lebih lanjut; dan
 - b. melaksanakan perbaikan dan pembaharuan data absensi elektronik.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat aplikasi E-Absensi.


Bagian Kedua
Petugas Admin dan Petugas Operator

Pasal 7

- (1) Pimpinan PD menunjuk Petugas Admin dan Petugas Operator mesin E-Absensi paling rendah 2 (dua) orang.
- (2) Petugas Admin dan Petugas Operator sebagaimana pada ayat (1), harus memiliki integritas serta dapat mengoperasikan Perangkat E-Absensi:
- (3) Petugas Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi seluruh ASN dan Tenaga Honorer pada PD dalam melakukan registrasi ke dalam data base absensi sidik jari;
 - b. mendaftar dan/atau meregistrasi mesin absensi untuk E-Absensi;
 - c. melakukan validasi dan menginput data ke dalam aplikasi;
 - d. mengarahkan operator dalam menggunakan aplikasi E-Absensi;
 - e. mengawasi pelaksanaan E-Absensi pada PD masing-masing;
 - f. mengawasi pelaksanaan absensi sidik jari termasuk melakukan *back up* data absensi yang bersifat elektronik maupun manual.
- (4) Petugas Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. merekam dan menginput data sidik jari ASN dan dan Tenaga Honorer pada PD ke dalam aplikasi mesin sidik jari;
 - b. melaksanakan input data pendukung dalam hal ASN dan tenaga kontrak tidak melakukan absensi sidik jari karena melakukan perjalanan tugas/dinas luar, tugas belajar, sakit, ijin, cuti atau lain-lain alasan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. melaporkan kerusakan/gangguan pada Perangkat E-Absensi kepada Pimpinan PD apabila terjadi kerusakan untuk tidak melakukan absensi sidik jari; dan
 - d. mencetak hasil sidik jari ASN dan Tenaga Honorer untuk menjadi bahan laporan kepada pimpinan PD.

Bagian Kedua
Tata Cara

Pasal 8

- (1) E-Absensi menggunakan sidik jari masing-masing ASN dan Tenaga Honorer sebagai pengguna/*user*.
- (2) Perekam sidik jari ASN dilakukan oleh petugas admin dan petugas operator pada masing-masing PD. 

- (3) Kegiatan perekaman sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawasi langsung oleh Pengelola Aplikasi E-Absensi.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan terhadap rekaman sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan perubahan/penyesuaian oleh petugas admin dan petugas operator dalam pengawasan Pengelola Aplikasi E-Absensi.

Pasal 9

- (1) Petugas admin dan petugas operator tidak diperbolehkan untuk menggunakan sidik jari sendiri dan/atau orang lain atas nama ASN dan Tenaga Honorer tertentu.
- (2) Petugas admin dan/atau petugas operator serta ASN dan Tenaga Honorer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) ASN dan Tenaga Honorer yang melakukan perjalanan dinas/penugasan tertentu, tugas belajar, sakit, izin, cuti atau alasan lain yang sah dan mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melakukan E-Absensi, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari yang bersangkutan dan/atau pejabat yang berwenang.
- (4) ASN dan Tenaga Honorer yang izin atau sakit sebelum jam kerja berakhir, dapat melakukan E-Absensi pada saat akan meninggalkan tugas.
- (5) Petugas operator wajib melakukan *scan* terhadap surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi.

Bagian Ketiga

Waktu


Pasal 10

- (1) Pelaksanaan E-Absensi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Pelaksanaan E-Absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 2 (dua) kali dalam sehari, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hari senin sampai dengan hari kamis, untuk pagi hari paling lambat pukul 07.30 Wita dan sore hari paling cepat pukul 16.00 Wita; dan
 - b. hari Jumat, untuk pagi hari paling lambat pukul 07.30 Wita dan sore hari paling cepat pukul 16.30 Wita.
- (3) Tata cara pelaksanaan E-Absensi bagi PD yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan langsung secara terus-menerus dan/atau mempunyai hari kerja dan jam kerja khusus, ditetapkan lebih lanjut oleh pimpinan PD atau pimpinan unit berdasarkan sifat pelayanan.
- (4) ASN dan Tenaga Honorer yang tidak melakukan E-Absensi dan tidak dapat menunjukkan surat keterangan, dihitung sebagai pengurangan jam kerja bagi yang bersangkutan.
- (5) Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung sebagai pengurangan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Petugas operator mencetak hasil E-Absensi sesuai kebutuhan dalam bentuk rekapan absensi harian, mingguan dan bulanan secara berkala untuk disampaikan dalam bentuk laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersedia pada sistem aplikasi E-Absensi.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan operasional E-Absensi dibebankan pada PD masing-masing.


BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pimpinan PD bertanggungjawab atas :
 - a. pemanfaatan perangkat aplikasi E-Absensi; dan
 - b. pengawasan terhadap perangkat aplikasi E-Absensi melalui Sekretaris Dinas/Kepala Bidang yang membidangi Kepegawaian dan/atau Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan/kerusakan pada perangkat sebagaimana pada ayat (1), Pimpinan PD melalui Sekretaris Dinas/Kepala Bidang yang membidangi Kepegawaian dan/atau Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum harus melapor kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan perbaikan terhadap perangkat E-Absensi.
- (4) Selama proses perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas operator pada PD harus mengirimkan hasil rekapan secara manual dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* ke BKD dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Tembusan hasil rekapan secara manual yang disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan untuk proses *input* data ke dalam data *base* aplikasi E-Absensi.
- (6) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan E-Absensi dilaksanakan secara berkala oleh BKD dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) ASN dan Tenaga Honorer dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak dan/atau mengganggu fungsi perangkat E-Absensi.
- (2) ASN dan Tenaga Honorer yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Juli 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 62